



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2015/PN. Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap	:	EMANUEL HUNGA als. SANDI;
Tempat Lahir	:	Mangili;
Umur / tanggal lahir	:	20Tahun/ 20 Januari 1995;
Jenis Kelamin	:	Laki – laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Kampung Palajarik, Desa wanga, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;
Agama	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2015 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, tanggal 14 Maret 2015 Nomor: SP.Han/01/III/2015/ Reskrim sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 3 April 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 01 April 2015 Nomor: 10/P.3.19.3/Epp.1/04/2015, sejak tanggal 4 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015 ;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 13 Mei 2015 Nomor: Print-314/P.3.19/ Epp.2/05/2015, sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 01 Juni 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, tanggal 21 Mei 2015 Nomor: 38/Pen.T/2015/PN.Wgp, sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Juni 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, tanggal 11 Juni 2015 Nomor: 42/Pen.P.T/2015/PN.Wgp, sejak tanggal 20 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 36/Pen.Pid/2015/PN.WGP tanggal 21 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pen.Pid/2015/PN.Wgp. tanggal 21 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **EMANUEL HUNGA als. SANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, sebagaimana dalam dakwaan kami;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **EMANUEL HUNGA als. SANDI**; berupa pidana penjara selama (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;
- 3 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4 Menetapkan Agara barang Bukti berupa;
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY, dengan nomor IMEI 3599610432339508, berwarna hitam line silver dan menggunakan sarung pelindung di badan HP tersebut beserta alat chargernya;

Dikembalikan kepada saksi YABU KARANANDU;

- 1 (satu) unit handphone merk BLACKBERRY type 9300, dengan nomor IMEI 3599610432339508;

Dikembalikan kepada saksi LUKAS MILABANDA;

- 1 (satu) unit handphone merk S-NEXIAN, dengan nomor IMEI 35161105865301, berwarna biru line hitam beserta alat chargernya;

Dikembalikan kepada saksi BALI ATAHIU;



- 1 (satu) unit handphone merk MITO dengan nomor IMEI 355266004975163, berwarna putih line silver berserta alat chargernya;

Dikembalikan kepada saksi DOMU MARAMBA TANA;

- 1 (satu) unit HANDPHONE merk NOKIA model 1280 type RM-647, berwarna hitam;

Dikembalikan kepada saksi OKTAVINA PAJI JERA;

- 6 menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **EMANUEL HUNGA als SANDI** pada hari jumat tanggal 5 desember 2014 diketahui sekitar jam 03.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2014, bertempat di rumah milik saksi YABU KARANANDU dan dirumah milik saksi DOMU MARAMBA TANA di Kampung Lumbuwangga, Desa Wanga, Kec Umalulu, Kab sumba Timur dan dirumah milik saksi DOMU MARAMBA TANA atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah mengambil 5 (lima) buah Hand Phone yang seluruhnya atau sebagian milik saksi YABU KARANANDU , saksi LUKAS MILABANDA, saksi BALI ATAHU, saksi DOMU MARAMBA TANA dan saksi OKTAVINA PAJI JERA atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari terdakwa pergi kerumah duka milik saksi YABU KARANANDU di Kampung Lumbuwangga, Desa Wanga, karena ada acara kedukaan, dan malam itu teman-teman terdakwa mengajak minum alkohol / peci dirumahnya saksi DOMU MARAMBA TANA, dan setelah selesai minum dirumahnya saksi DOMU MARAMBA TANA, terdakwa keluar dan jalan – jalan selanjutnya pada malam itu juga terdakwa kembali lagi kerumahnya saksi DOMU MARAMBA TANA untuk melihat teman-teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dirumahnya saksi DOMU MARAMBA TANA, dan sesampainya di rumah saksi DOMU MARAMBA TANA ternyata teman-teman sudah tidak ada lagi dan rumah saksi DOMU MARAMBA TANA dalam keadaan sepi karena saksi DOMU MARAMBA TANA dan saksi OKTAVINA PANJI JERA sudah tertidur dikamar, kemudian terdakwa melihat ada 2 (dua) buah hand phone dengan ciri-ciri 1 (satu) unit Handphone merk MITO dan 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA sementara di charge di ruang tengah di rumah milik saksi DOMU MARAMBA TANA kemudian terdakwa masuk kedalam rumah yang pada saat itu dalam kondisi tidak tertutup karena sedang dalam perbaikan dan tanpa seijin ataupun dikehendaki oleh yang berhak terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah hand phone bersama alat chargenya selanjutnya setelah terdakwa ambil hand phone bersama alat charge di rumahnya saksi DOMU MARAMBA TANA hand phone dan alat charge tersebut terdakwa simpan di saku celana terdakwa, dan setelah itu terdakwa menuju kerumah milik saksi YABU KARANANDU lalu terdakwa masuk melalui pintu belakang yang pada saat itu dalam keadaan terbuka dan langsung menuju keruang tengah rumah, dan ternyata terdakwa lihat saksi YABU KARANANDU bersama dengan keluarganya sedang tertidur di ruang tengah dan selanjutnya terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah hand phone dengan ciri-ciri 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXI, 1 (satu) unit Handphone merk BlackBerry Type 9300 dan 1 (satu) unit Handphone merk S-NEXIAN sementara di charge di ruang tengah kemudian terdakwa tanpa seijin ataupun dikehendaki oleh yang berhak langsung mengambil 3 (tiga) buah hand phone tersebut bersama alat chargenya, dan setelah berhasil terdakwa mengambil, hand phone tersebut bersama alat charge terdakwa simpan di saku celana dan terdakwa pulang kerumah terdakwa melalui pintu depan, dan setelah berhasil terdakwa pulang kerumah terdakwa dan dalam perjalanan terdakwa pulang ke rumah terdakwa ada 2 (dua) buah alat charge terjatuh di jalan dan sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa melepaskan kartu memori dan kartu sim dari masing-masing hand phone tersebut dan terdakwa simpan, dan setelah itu keesokan harinya terdakwa langsung lari dan menyembunyikan diri di Padang di Desa Wanga, dan setelah itu terdakwa tinggal di Desa Mbatakpidu, Kecamatan Waingapu Kota selama kurang lebih 2 (dua) bulan lebih kemudian terdakwa kembali lagi ke Desa Wanga setibanya di Desa Wanga, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Umalulu

Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa saksi YABU KARANANDU, saksi LUKAS MILABANDA, saksi BALI ATAHIU, saksi DOMU MARAMBA TANA dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi OKTAVINA PAJI JERA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa EMANUEL HUNGA als SANDI pada hari jumat tanggal 5 desember 2014 diketahui sekitar jam 03.00 wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2014, bertempat di rumah milik saksi YABU KARANANDU dan dirumah milik saksi DOMU MARAMBA TANA di Kampung Lumbuwangga, Desa Wanga, Kec Umalulu, Kab sumba Timur dan dirumah milik saksi DOMU MARAMBA TANA atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yakni 5 (lima) buah Hand Phone, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari terdakwa pergi kerumah duka milik saksi YABU KARANANDU di Kampung Lumbuwangga, Desa Wanga, karena ada acara kedukaan, dan malam itu teman-teman terdakwa mengajak minum alkohol / peci dirumahnya saksi DOMU MARAMBA TANA, dan setelah selesai minum dirumahnya saksi DOMU MARAMBA TANA, terdakwa keluar dan jalan – jalan selanjutnya pada malam itu juga terdakwa kembali lagi kerumahnya saksi DOMU MARAMBA TANA untuk melihat teman-teman terdakwa dirumahnya saksi DOMU MARAMBA TANA, dan sesampainya dirumah saksi DOMU MARAMBA TANA ternyata teman-teman sudah tidak ada lagi dan rumah saksi DOMU MARAMBA TANA dalam keadaan sepi karena saksi DOMU MARAMBA TANA dan saksi OKTAVINA PANJI JERA sudah tertidur dikamar, kemudian terdakwa melihat ada 2 (dua) buah hand phone dengan ciri-ciri 1 (satu) unit Handphone merk MITO dan 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA sementara di charge diruang tengah dirumah milik saksi DOMU MARAMBA TANA kemudian terdakwa masuk kedalam rumah yang pada saat itu dalam kondisi tidak tertutup karena sedang dalam perbaikan dan tanpa seijin ataupun dikehendaki oleh yang berhak terdakwa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengambil 2 (dua) buah hand phone bersama alat chargenya selanjutnya setelah terdakwa ambil hand phone bersama alat charge dirumahnya saksi DOMU MARAMBA TANA hand phone dan alat charge tersebut terdakwa simpan di saku celana terdakwa, dan setelah itu terdakwa menuju kerumah milik saksi YABU KARANANDU lalu terdakwa masuk melalui pintu belakang yang pada saat itu dalam keadaan terbuka dan langsung menuju keruang tengah rumah, dan ternyata terdakwa lihat saksi YABU KARANANDU bersama dengan keluarganya sedang tertidur diruang tengah dan selanjutnya terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah hand phone dengan cirri-ciri 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXI, 1 (satu) unit Handphone merk BlackBerry Type 9300 dan 1 (satu) unit Handphone merk S-NEXIAN sementara di charge diruang tengah kemudian terdakwa tanpa seijin ataupun dikehendaki oleh yang berhak langsung mengambil 3 (tiga) buah hand phone tersebut bersama alat chargenya, dan setelah berhasil terdakwa mengambil, hand phone tersebut bersama alat charge terdakwa simpan di saku celana dan terdakwa pulang kerumah terdakwa melalui pintu depan, dan setelah berhasil terdakwa pulang kerumah terdakwa dan dalam perjalanan terdakwa pulang ke rumah terdakwa ada 2 (dua) buah alat charge terjatuh di jalan dan esampainya di rumah terdakwa, terdakwa melepaskan kartu memori dan kartu sim dari masing-masing hand phone tersebut dan terdakwa simpan, dan setelah itu keesokan harinya terdakwa langsung lari dan menyembunyikan diri di Padang di Desa Wanga, dan setelah itu terdakwa tinggal di Desa Mbatakapidu, Kecamatan Waingapu Kota selama kurang lebih 2 (dua) bulan lebih kemudian terdakwa kembali lagi ke Desa Wanga setibanya di Desa Wanga, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Umalulu

Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa saksi YABU KARANANDU, saksi LUKAS MILABANDA, saksi BALI ATAHIU, saksi DOMU MARAMBA TANA dan saksi OKTAVINA PAJI JERA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **YABU KARANANDU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan hilangnya Hp terdakwa yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2014 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat didalam rumah duka saksi YABU KARANANDU dan dirumahnya saksi DOMU MARAMBA TANA di kampong Lumbu Wangga, Desa Wangga, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 sekitar pukul 21.00 wita sebelum saksi istirahat, saksi mencharge (mengisi ulang) baterai handphonenya merk SAMSUNG GALAXY diruang tengah dekat peti jenazah disemayamkan bersama dengan handphone milik BALI ATAHU merk S-NEXIAN.
- Bahwa dikarenakan saksi mengantuk, saksi tidur di dekat peti jenazah disemayamkan diruang tengah bersama-sama dengan LUKAS MILABANDA dan BILI ATAHU serta keluarga dekatlainnya;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 05 Desember 2014 sekitar jam 05.00 wita kami bangun karena mau persiapan acara penguburan, dan saksi mendapati HP milik saksi dan LUKAS MILABANDA dan BALI ATAHU hilang beserta alat chargenya;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada orang dirumah, dan tidak ada yang mengetahui keberadaan HP tersebut;
- Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian datanglah DOMU MARAMBA TANA bersama istrinya yaitu OKTAVINA PAJI JERA menginformasikan kalau mereka juga mengalami kehilangan HP miliknya mereka sewaktu keduanya sedang beristirahat malam dirumah mereka;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2014 sekitar pukul 10.00 wita datanglah RONAL menemui saksi dengan bapak dusun setempat yaitu MANGUTU WANDIR sambil membawa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY beserta alat chargernya;
- Bahwa kemudian Ronal bercerita yang mengambil 5 (lima) unit handphone tersebut adalah terdakwa dan bapak dusun mengatakan kepada saksi nanti malam dirinya akan memanggil terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekitar pukul 12.00 wita datang bapak dusun kerumah saksi sambil mengantar 2 (dua)

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone yaitu merk BLACKBERRY type 9300 dan merk MITO beserta alat chargernya;

- Bahwa pada saat itu terdakwa mengaku kepada bapak dusun, bahwa terdakwa yang mengambil ke- 5 (lima) HP tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Desember 2014 sekitar jam 10.00 wita datang bapak dusun membawa 2 unit HP merk NOKIA dan merk S-NEXIAN akan tetapi alat chargernya tidak dibawa;
- Bahwa sebelum mengambil 5 (lima) unit HP tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi dan korban lainnya mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

2 **DOMU MARAMBA TANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan hilangnya Hp terdakwa yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2014 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat didalam rumah duka saksi YABU KARANANDU dan dirumahnya saksi DOMU MARAMBA TANA di kampong Lumbu Wangga, Desa Wangga, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 sekitar pukul 22.00 wita sebelum saksi beristirahat, saksi beserta istri saksi yaitu saksi OKTAVINA PAJI JERA mencharge (mengisi ulang) baterai handphonenya di ruang tamu sebelah rumah duka bersama dengan handphone milik saksi OKTAVINA PAJI JERA;
- Bahwa karena mengantuk saksi tidur bersama-sama dengan saksi OKTAVINA PAJI JERA dan keesokan harinya hari Jumat tanggal 5 Desember 2014 sekitar pukul 05.00 wita saksi bangun dan mendapati handphonenya telah hilang;
- Bahwa kemudian saksi beserta istrinya menuju ke rumah YABU KARANANDU dan mengetahui bahwa bukan handphonenya saja yang hilang, tetapi handphone dirumah duka atau YABU KARANANDU juga hilang;
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2014 sekitar pukul 10.00 wita datanglah RONAL ke rumah YABU KARANDU beserta bapak dusun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGUTU WANDIR sambil membawa 1 (satu) handphone merk SAMSUNG GALAXY beserta alat charger YABU KARANANDU;

- Bahwa kemudian RONAL bercerita bahwa yang mengambil ke 5 (lima) handphone tersebut adalah terdakwa dan bapak dusun mengatakan bahwa nanti malam akan memanggil terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekitar pukul 12.00 wita datang bapak dusun kerumah saksi sambil mengantarkan 2 (dua) unit handphone yaitu BLACKBERRY type 9300 dan merk MITO beserta alat chargernya;
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2014 bapak dusun datang kembali kerumah saksi mengantarkan 2 (dua) unit handphone merk NOKIA dan S-NEXIAN tanpa alat chargernya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada para korban untuk mengambil 5 (lima) handphone tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi dan korban lainnya mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

3 **OKTAVINA PAJI JERA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan hilangnya Hp terdakwa yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2014 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat didalam rumah duka saksi YABU KARANANDU dan dirumahnya saksi DOMU MARAMBA TANA di kampung Lumbu Wangga, Desa Wangga, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 sekitar pukul 22.00 wita sebelum saksi istirahat, saksi beserta suaminya DOMU MARAMBA TANA mencharge (mengisi ulang) baterai handphonenya diruang tamu sebelah rumah duka bersama dengan handphone milik suami saksi;
- Bahwa keesokan harinya, hari Jumat tanggal 5 Desember 2014 sekitar pukul 05.00 wita saksi bangun mendapati handphone saksi dan suaminya sudah tidak ada;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.Wgp



- bahwa kemudian saksi bertanya kepada orang-orang yang ada disekitar rumah dan tidak ada yang mengetahui mengenai handphone milik saksi maupun milik suami saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2014 sekitar pukul 10.00 wita datanglah Ronal beserta bapak dusun MANGUTU WANDIR kerumah saksi sambil membawa 1 (satu) handphone merk SAMSUNG GALAXY beserta chargernya;
- Bahwa kemudian RONAL berserita bahwa yang mengambil handphone tersebut adalah terdakwa dan bapak dusun mengatakan kepada saksi nanti malam dirinya akan mengambil terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekitar pukul 12.00 wita datang bapak dusun kerumah saksi sambil mengantar 2 (dua) unit Handphone yaitu merk BLACKBERRY type 9300 dan merk MITO beserta alat chargernya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengaku kepada bapak dusun, bahwa terdakwalah yang mengambil ke- 5 (lima) HP tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Desember 2014 sekitar jam 10.00 wita datang bapak dusun membawa 2 unit HP merk NOKIA dan merk S-NEXIAN akan tetapi alat chargernya tidak dibawa;
- Bahwa sebelum mengambil 5 (lima) unit HP tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi dan korban lainnya mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

4. PETRUS MANGUTU WANDIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan hilangnya Hp terdakwa yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2014 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat didalam rumah duka saksi YABU KARANANDU dan dirumahnya saksi DOMU MARAMBA TANA di kampong Lumbu Wangga, Desa Wanga, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;



- Bahwa awalnya PADA HARI SABTU TANGGAL 6 Desember 2014 saksi mendapatkan informasi dari saksi YABU KARANANDA bahwa telah terjadi pencurian 5 (lima) handphone pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2014;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui dari RONAL bahwa yang mengambil ke 5 (lima) handphone tersebut adalah terdakwa, karena salah satu handphone milik saksi YABU KARANANDU telah dikembalikan melalui RONAL;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi langsung melaporkan kepada Kaur Pemerintahan ALBERTUS LILI KONDAMARA dan menyuruh saksi ALBERTUS LILI KONDAMARA untuk memanggil terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi ALBERTUS LILI KONDAMARA memberitahukan kepada saksi, bahwa terdakwa telah mengambil 5 (lima) handpnoe tersebut;
- bahwa setelah itu saksi langsung kerumah saksi ALBERTUS LILI KONDAMARA dan saksi ALBERTUS LILI KONDAMARA menyerahkan 2 (dua) unit handphone merk BLACKBERRY dan merk MITO beserta 2 alat chargernya;
- bahwa keesokan harinya hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekitar pukul 12.00 wita saksi kerumah saksi YABU KARANANDU sambil mengantarkan 2 (dua) unit handphone tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Desember 2014 sekitar pukul 07.00 wita saksi ALBERTUS LILI KONDAMARA datang ke rumah saksi dan menyerahkan 2 (dua) unit handphone sisanya yaitu merk NOKIA dan merk S-NEXIAN tanpa chargernya;
- Bahwa kemudian pada pukul 08.00 wita saksi ke rumah YABU KARANANDU sambil mengantarkan dua handphonetersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

5 **ALBERTUS LILI KONDAMARA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan hilangnya Hp terdakwa yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2014 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat didalam rumah duka saksi YABU KARANANDU dan dirumahnya saksi DOMU MARAMBA TANA di kampung Lumbu Wangga, Desa Wangga, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2014 sekitar pukul 18.00 wita saksi mendapatkan informasi dari saksi MANGUTU WANDIR, bahwa ada 5 (lima) handphone yang hilang pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2014;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil kelima handphone tersebut adalah terdakwa, karena salah satu handhope sudah dikembalikan melalui RONAL;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi langsung menghubungi terdakwa melalui telephone untuk datang kerumah saksi dan terdakwa datang kerumah saksi pukul 19.00 wita;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa mana handphone yang terdakwa mabil di rumah saksi YABU KANANDU, lalu terdakwa menjawab ada pada terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk pulang dan mengambil handphone tersebut dan terdakwa menyerahkan 2 (dua) unit handphone merk BLACKBERRY dan merk MITO;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa handphone lainnya dan dijawab oleh terdakwa ada dirumah terdakwa;
- bahwa kemudian saksi menyuruh terdakwa pulang dan mengambil handphone tersebut;
- bahwa saksi memberitahukan kepada saksi MANGUTU WANDIR bahwa terdakwa telah mengakui mengambil 5 (lima) handphone tersebut;
- bahwa kemudian saksi MANGUTU WANDIR datang kerumah saksi dan mengambil 2 (dua) handphone beserta alat chargernya;
- Bahwa pada pukul 22.00 wita terdakwa datang membawa 2 (dua) handphone merk NOKIA dan S-NEXIAN tanpa chargernya;
- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 8 Desember 2014 sekitar pukul 07.00 wita saksi datang ke rumah saksi MANGUTU WANDIR dan menyerahkan 2 (dua) unit handphone tanpa chargernya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa karena Terdakwa mengambil 5 (lima) handphone di rumah saksi YABU KARANANDU dan saksi DOMU MARAMBA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2014 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat didalam rumah duka saksi YABU KARANANDU dan dirumahnya saksi DOMU MARAMBA TANA di kampung Lumbu Wangga, Desa Wangga, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya terdakwa masuk kedalam rumah DOMU MARAMBA TANA, pintu rumah dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa melihat 2 (dua) unit handphone yang sementara dicharger dan saat itu terdakwa langsung mengambil handphone tersebut bersama dengan alat chargernya dan kemudian disimpan didalam kantung celana;
- bahwa kemudian terdakwa memasuki rumah YABU KARANANDU melalui pintu belakang dan pintu belakang dalam keadaan terbuka,
- Bahwa setelah masuk kedalam rumah terdakwa melihat 3 (tiga) unit handphone masing-masing merk SAMSUNG GALAXY warna hitam, BLACKBERRY warna putih dan S-NEXIAN warna biru yang sedang di charger diruang tengah;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengambil 3 handphone tersebut berserta chargernya dan disimpan didalam saku celana, sementara chargernya terdakwa pegang dan langsung keluar melalui pintu depan rumah;
- bahwa jarak rumah saksi DOMU MARAMBA TANA dan saksi YABU KARANANDU sekitar 30 m (tiga puluh meter) dan masih dalam satu pekarangan rumah;
- Bahwa kemudian datang saudara RONAL menemui terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa, bahwa ada pesan dari YABU KANANDU untuk mengembalikna handphone miliknya;
- Bahwa terdakwa langsung mengambil handphone SAMSUNG GALAXY beserta chargernya kepada RONAL ;
- Bahwa kemudian terdakwa dipanggil oleh kaur pemerintahan saksi ALBERTUS LILI KONDAMARA, dan terdakwa datang kerumah saksi ALBERTUS LILI KONDAMARA;
- Bahwa disana terdakwa ditanya “apa betul kamu yang mengambil handphone ditempat duka” dan terdakwa jawab “betu;”;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa disuru pulang kerumah dan mengambil handphone tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil ke 5 handphone tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dijual;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY, dengan nomor IMEI 3599610432339508, berwarna hitam line silver dan menggunakan sarung pelindung di badan HP tersebut beserta alat chargernya;
- 1 (satu) unit handphone merk BLACKBERRY type 9300, dengan nomor IMEI 3599610432339508;
- 1 (satu) unit handphone merk S-NEXIAN, dengan nomor IMEI 35161105865301, berwarna biru line hitam beserta alat chargernya;
- 1 (satu) unit handphone merk MITO dengan nomor IMEI 355266004975163, berwarna putih line silver berserta alat chargernya;
- 1 (satu) unit HANDPHONE merk NOKIA model 1280 type RM-647, berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari : Jumat tanggl 5 Desember 2014 pada pk1.01.00 Wita malam bertempat didalam rumah duka saksi YABU KARANANDU dan dirumahnya saksi DOMU MARAMBA TANA di kampung Lumbu Wangga, Desa Wanga, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, terdakwa telah mengambil 5 (lima) handphone milik saksi YABU JARANANDU dan saksi DOMU MARAMBA TANA;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada saksi YABU JARANANDU dan saksi DOMU MARAMBA TANA;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi saksi YABU JARANANDU dan saksi DOMU MARAMBA TANA mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa;
- 2 Mengambil suatu barang;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum terdakwa I **EMANUEL HUNGA als. SANDI** dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa "mengambil" diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya atau dengan kata lain mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2014 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di didalam rumah duka saksi YABU KARANANDU dan dirumahnya saksi DOMU MARAMBA TANA di kampung Lumbu Wangga, Desa Wangga, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, terdakwa telah mengambil 5 (lima) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY, berwarna hitam line silver dan menggunakan sarung pelindung di badan HP berserta chargernya, 1 (satu) unit handphone merk BLACKBERRY type 9300, 1 (satu) unit handphone merk S-NEXIAN, berwarna biru line hitam berserta chargernya, 1 (satu) unit handphone merk MITO berwarna putih line silver beserta chargernya, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA berwarna hitam;

Menimbang, bahwa cara terdakwa masuk kedalam rumah DOMU MARAMBA TANA, melalui pintu rumah yang dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa melihat 2 (dua) unit handphone yang sementara dicharger dan saat itu terdakwa langsung mengambil handphone tersebut bersama dengan alat chargernya dan kemudian disimpan didalam kantung celana;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memasuki rumah YABU KARANANDU melalui pintu belakang dan pintu belakang dalam keadaan terbuka, setelah masuk kedalam rumah terdakwa melihat 3 (tiga) unit handphone masing-masing merk SAMSUNG GALAXY warna hitam, BLACKBERRY warna putih dan S-NEXIAN warna biru yang sedang di charger diruang tengah. Kemudian terdakwa langsung mengambil 3 handphone tersebut berserta chargernya dan disimpan didalam saku celana, sementara chargernya terdakwa pegang dan langsung keluar melalui pintu depan rumah;

Menimbang, bahwa jarak rumah saksi DOMU MARAMBA TANA dan saksi YABU KARANANDU sekitar 30 m (tiga puluh meter) dan masih dalam satu pekarangan rumah

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas berpindahanya 5 (lima) unit Handphone yang berada di rumah duka saksi DOMU MARAMBA TANA dan dirumah saksi YABU KARANANDU ke saku celana milik terdakwa, maka dapat ditarik suatu petunjuk bahwa telah memindahkan 5 (lima) unit Handphone milik saksi saksi DOMU MARAMBA TANA dan saksi YABU KARANANDU sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, pada dasarnya benda milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah sebagian milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang sebagian milik pelaku sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut sebagian ada milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan 5 (lima) unit handphone yang telah diambil oleh Terdakwa adalah seluruhnya bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud adalah adanya tujuan atau niat dari pelaku dan tujuan dalam hukum pidana adalah yang melatar belakangi timbulnya tindak pidana atau delik yang dilakukan seseorang;

Menimbang, bahwa unsur “dimiliki atau memiliki” adalah menguasai suatu barang/ benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukan pemilik sedangkan “secara melawan hukum” berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2014 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat didalam rumah duka saksi YABU KARANANDU dan dirumahnya saksi DOMU MARAMBA TANA di kampung Lumbu Wangga, Desa Wanga, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, terdakwa mengambil 5 (lima) unit handphone yang berada dirumah duka saksi YABU KARANANDU dan dirumah saksi DOMU MARAMBA TANA dengan cara memasuki rumah yang dalam keadaan terbuka;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil ke5 (kelima) unit handphone tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya dan bertujuan untuk menjual 5 (lima) handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan sadar menghendaki untuk memiliki 5 (lima)

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.Wgp



unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY, berwarna hitam line silver dan menggunakan sarung pelindung di badan HP berserta chargernya, 1 (satu) unit handphone merk BLACKBERRY type 9300, 1 (satu) unit handphone merk S-NEXIAN, berwarna biru line hitam berserta chargernya, 1 (satu) unit handphone merk MITO berwarna putih line silver beserta chargernya, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA berwarna hitam. Sementara Terdakwa memiliki 5 (lima) unit handphone tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hukum karena memiliki 5 (lima) unit Handphone tersebut tanpa seizin pemilik sah sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas adalah jelas sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal yang pada sekelilingnya ada pagar pembatasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2014 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat didalam rumah duka saksi YABU KARANANDU dan dirumahnya saksi DOMU MARAMBA TANA di kampung Lumbu Wangga, Desa Wanga, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, terdakwa telah mengambil 5 (lima) unit handphone sekira pukul 01.00 wita antara matahari terbenam dan matahari terbit bertempat dirumah duka saksi YABU KARANANDU dan dirumahnya saksi DOMU MARAMBA TANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal. 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke. kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kerana terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY, dengan nomor IMEI 3599610432339508, berwarna hitam line silver dan menggunakan sarung pelindung di badan HP tersebut beserta alat chargernya;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi YABU KARANANDU maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi YABU KARANANDU;

- 1 (satu) unit handphone merk BLACKBERRY type 9300, dengan nomor IMEI 3599610432339508;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi LUKAS MILABANDA maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi LUKAS MILABANDA;

- 1 (satu) unit handphone merk S-NEXIAN, dengan nomor IMEI 35161105865301, berwarna biru line hitam beserta alat chargernya;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi BALI ATAHIU maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi BALI ATAHIU;

- 1 (satu) unit handphone merk MITO dengan nomor IMEI 355266004975163, berwarna putih line silver berserta alat chargernya;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi DOMU MARAMBA TANA maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi DOMU MARAMBA TANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HANDPHONE merk NOKIA model 1280 type RM-647, berwarna hitam;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi OKTAVINA PAJI JERA TANA maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi OKTAVINA PAJI JERA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi para korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **EMANUEL HUNGA als. SANDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dakwaan Kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY, dengan nomor IMEI 3599610432339508, berwarna hitam line silver dan menggunakan sarung pelindung di badan HP tersebut beserta alat chargernya;

Dikembalikan kepada saksi YABU KARANANDU;

- 1 (satu) unit handphone merk BLACKBERRY type 9300, dengan nomor IMEI 3599610432339508;

Dikembalikan kepada saksi LUKAS MILABANDA;

- 1 (satu) unit handphone merk S-NEXIAN, dengan nomor IMEI 35161105865301, berwarna biru line hitam beserta alat chargernya;

Dikembalikan kepada saksi BALI ATAHU;

- 1 (satu) unit handphone merk MITO dengan nomor IMEI 355266004975163, berwarna putih line silver berserta alat chargernya;

Dikembalikan kepada saksi DOMU MARAMBA TANA;

- 1 (satu) unit HANDPHONE merk NOKIA model 1280 type RM-647, berwarna hitam;

Dikembalikan kepada saksi OKTAVINA PAJI JERA;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2015 oleh CAHYONO RIZA ADRIANTO, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, I B MADE ARI SUAMBA, SH dan A.A.AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 2 Juli 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAUF LANGGA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh IGN AGUNG WIRA ANOM SAPUTRA, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.Wgp



I B MADE ARI SUAMBA, SH.

CAHYONO RIZA ADRIANTO, S.H. M.H.

A.A.AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

RAUF LANGGA